



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) menggolongkan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagai jenis Retribusi Jasa Umum, maka perlu diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama, yang selanjutnya disingkat RSUD Kelas D Pratama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas Pratama Kabupaten Paser.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Paser.
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Kelas D Pratama, Klinik KORP Pegawai Republik Indonesia (Klinik KORPRI), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya.
9. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa dan Pos Persalinan Desa.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan.
11. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas Rujukan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling), Pos Kesehatan Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta pemberian Pelayanan Kesehatan Haji yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan bentuk lainnya.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPd ORD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan;
- b. Pelayanan rawat inap;
- c. Pelayanan gawat darurat;
- d. Pelayanan penunjang medik; dan

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi yang menggunakan pelayan kesehatan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur retribusi terdiri dari :

- a. jasa medik;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. bahan alat kesehatan habis pakai.

Pasal 9

Struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati dengan menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertagguh jika :
 - a. diterbitkan Surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 23

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan Perundang-undangan.

BAB XX PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 26

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan daerah.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PPNS Daerah mempunyai wewenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran Perda;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut, karena bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - j. Rehabilitasi.
- (5) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan kecuali tertangkap tangan.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bagi pemegang Kartu Jaminan Kesehatan maka berlaku ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- (2) Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan Kartu Jaminan Kesehatan maka dikenakan Retribusi yang dimaksud dalam peraturan ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 8.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah merupakan golongan retribusi jasa umum yang ditetapkan sebagai salah satu kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan pungutannya sesuai dengan kebijakan nasional.

Retribusi ini secara efektif dan efisien dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan tujuan pemungutannya dimaksudkan untuk memungkinkan penyediaan jasa pelayanan kesehatan tetap dapat dilaksanakan sebagai urusan wajib pemerintah daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Penunjang medik adalah pelayanan laboratorium dan pelayanan radiologi.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 56.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH

I. TARIF RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PRATAMA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PELAYANAN RAWAT JALAN		
	Pemeriksaan Poliklinik umum/KIA/Gigi	15.000	
	Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	25.000	
	Pemeriksaan sanitasi/gizi/laktasi/PIR-KIR	5.000	
	Tindakan Medik Poli gigi 1.Tindakan Medik sederhana : a. Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit b. Ekstraksi gigi sisa akar dengan kegoyangan c. Tumpatan sementara gigi sulung d. Tumpatan sementara gigi permanen e. Sterilisasi saluran akar f. Trepanasi (buka cavum)	20.000	Termasuk BAKHP
	Tindakan Medik Kecil a. Ekstraksi gigi sulung dengan lokal anastesi dengan penyulit b. Ekstraksi gigi sulung dengan local anastesi tanpa penyulit c. Tumpatan permanen gigi sulung 1 bidang lubang kecil. d.Tumpatan permanen gigi permanen 1 bidang lubang kecil e. Pulp Capping f. Bongkar Tumpatan Permanen (karena sakit) g. Insisi abses	30.000,-	Termasuk BAKHP
	3. Tindakan Medik Sedang a. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit b. Tumpatan gigi permanen dengan penyulit c. Skaling/Pembersihan karang gigi/ rahang d. Open bor + drainase e. Operculectomy f. Ginggivectomy g. Alveolectomy h. Pulpotomy i. Kuretase	45.000,-	Termasuk BAKHP
	Tindakan Fisiotherafy	25.000,-	
2	Pelayanan Rawat Inap		
	Visite Dokter : a.Dokter Umum b. Dokter Spesialis	15.000/kali 20.000/kali	

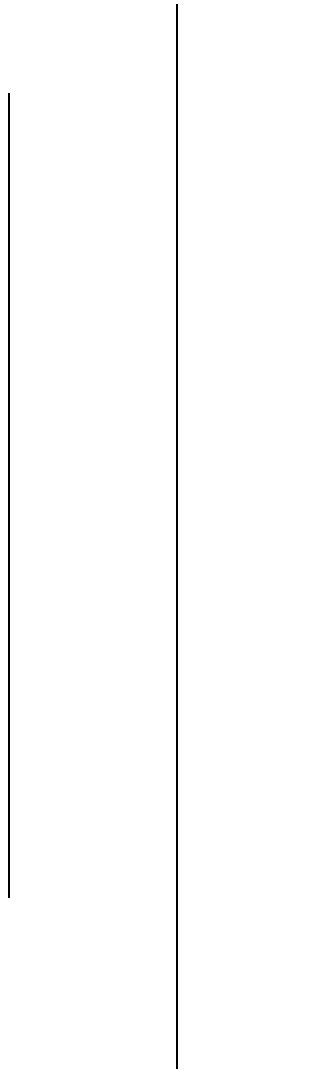
	Visite Dokter diluar hari kerja a.Dokter Umum b.Dokter Spesialis	22.500/kali 20.000/kali	
3	Pelayanan Keperawatan		
	Tindakan Keperawatan : a.Tindakan Keperawatan Kecil /minimal b.Tindakan Keperawatan Sedang/Parsial c.Tindakan Keperawatan Khusus	3.000 5.000 15.000	Perkali tindakan Termasuk BAKHP Perhari (rawat inap)
	Asuhan Keperawatan	25.000	
4	Pelayanan Gawat Darurat		
	Tindakan Medis Umum : a.Irigasi /Ekstraksi serumen b.Ekstraksi benda asing di mata hidung dan telinga c.Pengobatan epitaksis d.Ganti balut dengan tampon e.Eksisi keloid 5 cm f. Perawatan luka tanpa jahitan g.Perawatan Ulkus/gangrene h.Perawatan luka bakar < 40 % i. Perawatan Luka Bakar > 40 % j. Gigitan Ular k.Tertusuk Paku l. Blast Fungsi m.Resusitasi jantung Paru n.Tindik daun telinga o.Extirpasi kuku,extirpasi lipoma,extirpasi clavus,insisi abses kecil 1- 2 cm p.Extirpasi ganglion ,insisi abses diameter>2 cm, insisi tato q.Sirkumsisi laki-laki r. Sirkumsisi wanita s. Observasi pasien 1 – 2 jam t.Observasi pasien 3 – 6 jam u.Observasi pasien lebih dari 6 jam	20.000 45.000 30.000 15.000 80.000 15.000 25.000 45.000 85.000 55.000 55.000 55.000 75.000 30.000 45.000 80.000 250.000 500.000 20.000 35.000 75.000	Termasuk BAKHP
	Tindakan Medis Khusus Penanganan Luka : a.Heating Luar) 1 – 5 jahitan) 6 – 10 jahitan)11 – 20 jahitan)Lebih dari 20 jahitan b.Heating Dalam :)1- 5 jahitan)6 – 10 jahitan)11 – 20 jahitan)Lebih dari 20 jahitan	30.000 50.000 70.000 80.000 50.000 80.000 110.000 130.000	
5	Pelayanan Tindakan Medis Operasi		
	Tindakan Medis Kamar Operasi) Tindakan Operasi sedang) Tindakan Operasi Besar) Tindakan operasi Caesaria) Tindakan Operasi Khusus	1.675.000 2.350.000 2.650.000 3.475.000	Tidak Termasuk BAKHP

6	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan		
	a. VT b. Pasang spekulum c. IVA test d. Papsmear e. Pemasangan implant f. Pelepasan implant g. Pemasangan IUD h. Pelepasan IUD i. Persalinan Vaginal ringan j. Persalinan vaginal sedang k. Persalinan Vaginal berat l. Kuretase m. Pelayanan one day care (maksimal 6 jam) n. Pemeriksaan ANC pada ibu hamil resti o. Pemeriksaan PNC /Neonatus pada ibu nifas Risti p. Melepas tampon vagina q. Resusitasi Bayi Baru Lahir r. Asuhan Kebidanan (perhari)	25.000 25.000 25.000 125.000 100.000 100.000 100.000 50.000 1.852.200 2.192.400 2.748.200 1.719.700 200.000 15.000 20.000 30.000 50.000 25.000	Tidak Termasuk BAKHP
7	Laboratorium Sederhana		
	a. DLO analyzer b. Urine analyzer c. DL Manual d. Hb e. Erytrosyt f. Leukosit g. Diffcount h. Trombosit i. SGOT j. SGPT k. LED l. Malaria m. Gula darah sewaktu n. Asam urat o. Cholesterol p. Trigliserida q. Widal r. Urine lengkap s. Protein urine t. Reduksi urine u. Faeces v. Urine rutin w. Ureum x. Creatinin y. Golongan darah z. Test Kehamilan	50.000 35.000 45.000 15.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000 15.000 20.000 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 25.000 15.000 15.000 20.000 20.000 30.000 30.000 15.000 25.000	
8	Pelayanan Radiologi Pemeriksaan standar : a.Thorax b. skull c. Vertebrae d. Abdomen e. Pelvix f. Gigi (dental alveolar) g. Extremitas atas	70.000,-	Tarif dihitung per expose

	h. Extremitas bawah		
9	Pelayanan Farmasi		
	Tehnisi Kefarmasian /peracikan Individual prescription (rawat jalan) 1. Individual prescription (rawat jalan) a. Obat jadi peresep peritem obat b. Racikan per resep per item racikan 2. Unit Dosen Dispensing a. Obat jadi per hari b. Obat racikan	200 300, 300 500	
10	Pelayanan Lainnya		
	Pelayanan Medico Legal) KIR Kesehatan) Tindakan Visum a. Luar b. Mayat Baru c. Mayat Lama	15.000 25.000 55.000 155.000	
	Pemakaian Alat – Alat Canggih : a.Doppler b.USG c.EKG d.Defibrilator e.Nebulizer f.Oximetri g.Bedsite Monitor h.Fetal Doppler i.Syringe Pump j.Infusion Pump k.Infant Water l.Inkubator m.Suction	15.000 80.000 35.000 55.000 25.000 15.000 35.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000	Termasuk BAKHP
	Pemakaian Oksigen per liter Pemakaian mobil Ambulan : a. 10 km pertama b. Diatas 10 km	1.500 60.000 600/km	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 8 TAHUN 2017



RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAERAH